



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PUSAT PELATIHAN PERTANIAN PERDESAAN SWADAYA
KURMA ADZWA FARM

TENTANG

PENGEMBANGAN PETERNAKAN BERKELANJUTAN
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 03/M/HKM.06.01/II/2026

NOMOR : 002/MOU/KAF/II/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (13-02-2026), bertempat di Karawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IKHSAN DAVIT WIJAYA : Direktur PT. Kurma Adzwa Farm, yang dipilih dan diangkat berdasarkan NIB 0512240040068 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-071579.AH.01.30 tanggal 03

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas P4S Kurma Adzwa Farm yang berkedudukan di Kp. Cimahi, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya Kurma Adzwa Farm yang merupakan peternakan domba terintegrasi modern yang berfokus pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan serta peningkatan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Peternakan Berkelanjutan di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini untuk melakukan sinergi dan inovasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dalam rangka pengembangan peternakan berkelanjutan di desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan peternakan domba;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang peternakan;
- d. penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lembaga ekonomi lainnya; dan
- e. kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 7
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

- a. PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
- b. PIHAK KEDUA : Sekretaris P4S Kurma Adzwa Farm
Kp. Cimahi RT 010 RW 002, Jomin Timur,
Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat
Telepon : 081314877754
Email : Kurmaadzwacontact@gmail.com

(2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

IKHSAN DAVIT WIJAYA

PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		